

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik merupakan hal yang tidak terlepas dari kekuasaan sehingga dalam berpolitik dibutuhkan penguasa yang dipercaya oleh rakyat dan untuk rakyat. Politik memiliki sistem yang di dalamnya memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan (*interrelated*) dan saling bergantung (*interdependent*). Sedangkan politik berarti berbagai macam kegiatan yang terjadi di dalam suatu Negara yang berkaitan dengan proses menetapkan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

Politik merupakan pembahasan yang tidak terlepas dari pembentukan Negara. Negara membutuhkan seorang pemimpin untuk menyelamatkan umat. Memanglah dalam Al-Quran maupun hadis tidak ditemukan secara gamblang konsep tentang Negara. Hal ini tentu bisa dimaklumi karena konsep Negara atau Nation-State seperti sekarang ini baru muncul pada abad ke-16 yang dikemukakan oleh Nicolo Machiavelli. Namun demikian, bukan berarti bahwa konsep Negara itu tidak ada sama sekali dalam Islam. Secara substantif, terdapat sejumlah

ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan adanya pemerintahan pada umat Islam. Politik Islam memiliki corak yang berbeda dari politik barat. Ciri umum politik ketatanegaraan Islam pada masa klasik ditandai oleh pandangan mereka yang bersifat khalifah sentris. Kepala Negara atau khalifah memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Rakyat dituntut untuk mematuhi kepala Negara, bahkan di kalangan sebagian pemikir sunni terkadang sangat berlebihan.

Pembahasan mengenai politik, yang kadang kala disebut sebagai ilmu politik, lahir ketika manusia mulai memikirkan hal peraturan tentang bagaimana mereka dan nenek moyang mereka diperintah. Persoalannya ialah adakah peraturan ini perlu diterima atau tidak dan mengapa sebagian masyarakat memilih peraturan yang berbeda dari masyarakat lain.¹

Politik sudah lama diakui sebagai disiplin ilmu pengetahuan sosial yang berdiri, karena memenuhi syarat untuk disebut demikian.² Membicarakan disiplin ilmu politik secara filsafati akan menimbulkan berbagai pertanyaan, yaitu bagaimana seharusnya sistem politik yang

¹ Dorothy Pickles, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). h.

1

² Inu Kencana Syafie, *Al Qur'an dan Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996). h. 33

terbaik untuk mencapai tujuan negara. Ada hubungan erat antara ilmu politik dengan ilmu filsafat adalah begitu banyaknya para filosof yang sekaligus menulis tentang masalah politik ketatanegaraan. Plato dan Aristoteles mencoba menggambarkan bagaimana baiknya politik ketatanegaraan yang ideal, tetapi sebaliknya Nicolo Machiavelli mengemukakan gagasan pemisahan diri antara politik dan moral, yaitu dengan menganjurkan para penguasa mengombinasikan kelicikan (cuning) dengan sikap tidak mengenal belas kasihan. Al-Quran sangat mengharapkan dijalankannya sentralisasi dan desentralisasi secara berimbang dalam politik pemerintahan negara. Karena bila dilaksanakan sentralisasi maupun desentralisasi secara ekstrim sepihak akan menimbulkan kendala secara Islami.

Politik islam adalah suatu aktifitas politik sebagian umat islam yang menjadikan islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Karena islam adalah meliputi aqidah dan syariat, *al diin wad daulah*. Hal ini tentu sangat berbeda dengan agama-agama lain seperti, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu. Sebab agama-agama tersebut hanya memuat tuntunan-tuntunan moral saja, tidak mengajarkan system politik, sistem ekonomi, sistem hukum, sistem pemerintahan dan sistem sosial. Sehingga wajar jika kemudian pelibatan agama tersebut dalam

kehidupan politik dan pemerintahan akan menyebabkan “pemeriksaan” dan “penodaan” terhadap agama. Karena pada dasarnya yang membuat aturan tersebut bukanlah Tuhan, tetapi akal dan nafsu manusia. Sementara Islam yang bersifat *syamil* dan *kamil* , yaitu bersifat menyeluruh, tidak memiliki cacat sedikitpun, mengatur seluruh sisi kehidupan manusia dan kehidupan individu keluarga, masyarakat dan negara.³

Keterlibatan Islam dalam proses pembangunan politik modern terutama dipengaruhi oleh gagasan-gagasan modernism Islam yang pertama kalinya diperkenalkan oleh Jamaluddin al-Afghani (1838-1897) dan Muhammad Abduh (1849-1905). Yang dimaksud kaum modernis adalah mereka yang melakukan upaya secara sadar untuk mereformulasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam istilah-istilah pemikiran modern atau untuk menyatukan pemikiran dan institusi-institusi modern dengan tradisi Islam.⁴

Islam merupakan ajaran yang diturunkan kepada manusia untuk dijadikan dasar pedoman hidup sebagai nilai-nilai dasar yang diturunkan Allah SWT.⁵ Dalam kehidupan, menata struktur sosial

³ Achmad Irwan Hamzani, *Politik Islam*, (Jawa Tengah : NEM, 2021) h. 3

⁴ Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h. 2

⁵ Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002). h. 33

kemasyarakatan diperlukan sikap kepemimpinan yang bertanggung jawab. Seperti yang disampaikan dalam hadist Nabi:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كُتِبَ عَلَيْكُمْ رَاعٍ وَكُتِبَ عَلَيْكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (متفق عليه)

Artinya : *Dari Ibn Umar ra. Dari Nabi saw, beliau bersabda : “Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menjelaskan bahwa manusia diturunkan di bumi sebagai khalifah yang memakmurkan dan menyemarakkan dunia. Dalam konsep Islam, pemimpin merupakan hal yang sangat vital dan fundamental karena pemimpin menempati posisi tertinggi dalam pembangunan masyarakat. Dalam kehidupan berjama'ah, pemimpin ibarat kepala dari seluruh anggota tubuhnya. Maka kecakapannya dalam memimpin akan mengarahkan rakyatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan dan kesejahteraan umat dengan iringan ridho Allah.⁶ Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 207 :
“Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena

⁶ <https://Risalahmuslim.Id/Setiap-Kalian-Adalah-Pemimpin/> (Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2022)

mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hambahamba-Nya”.

Dalam dunia Islam khususnya sunni pemimpin disebut dengan khalifah. Sedangkan secara istilah khalifah adalah orang yang bertugas menegakkan syariat Allah SWT, memimpin kaum muslimin untuk menyempurnakan penyebaran syariat Islam dan memberlakukan kepada seluruh kaum muslimin secara wajib, sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW.

Dalam Syi’ah pemimpin disebut Muhamadah, adapun pengertian Muhamadah menurut ulama Syi’ah bahwa kepemimpinan spiritual atau rohani, pendidikan, agama dan politik bagi umat Islam telah ditentukan Allah secara turun-temurun sampai Muhamad ke-12. Sementara menurut al-Hilliy, salah seorang ulama Syi’ah, Muhamadah merupakan kepemimpinan umum dalam urusan dunia dan agama, oleh seseorang maupun beberapa orang, sebagai pengganti kepemimpinan Nabi SAW. Dari pengertian di atas jelas bahwa pemimpin dalam Islam tidak hanya menjalankan roda pemerintahan begitu saja namun seorang pemimpin harus mewajibkan kepada rakyatnya untuk melaksanakan apa saja yang terdapat dalam syariat Islam.

Hubungan antara agama dan negara dalam Islam, telah diberikan teladannya oleh Nabi Muhammad SAW sendiri setelah hijrah

dari Makkah ke Madinah. dari nama yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kota hijrahnya itu menunjukkan rencana Nabi dalam rangka mengemban misi sucinya dari Tuhan, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi, yang kemudian menghasilkan suatu entitas soisal-politik, yaitu sebuah negara. Negara madinah di bawah kepemimpinan Nabi seperti dikatakan oleh Robert Bellah, seorang ahli sosiologi agama terkemuka, adalah model bagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Muhammad Arkoun, salah seorang pemikir Islam Kontemporer terdepan, menyebut usaha Nabi SAW. itu sebagai Ekperimen Madinah.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai Politik dalam perspektif menurut Muhamad Ali Ash-Shabuni. Oleh karenanya fokus penelitian akan menyasar pendapat Muhamad Ali Ash-Shabuni dalam berpolitik. Maka hasil yang ingin didapat dalam penelitian ini adalah Politik dalam perspektif Muhammad Ali Ash-Shabuni dan para ulama.

C. Rumusan Masalah

Adapaun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Apa yang di maksud dengan Politik ?

2. Siapakah Muhamad Ali Ash-Shabuni?
3. Bagaimana penafsiran Muhamad Ali Ash-Shabuni mengenai Politik ?

D. Tujuan dan Manfat Penelitian

1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan Politik
2. Mengetahui Biografi Muhamad Ali Ash-Shabuni
3. Mengetahui Bagaimana penafsiran Muhamad Ali Ash-Shabuni tentang Politik.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun mengenai penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan dalam penelitian ini antar lain:

1. *Penafsiran Hamka tentang politik dalam tafsir al-azhar.* Penelitian ini dilakukan oleh Sartiman Setiawan, Ia membahas mengenai politik dalam perspektif tafsir al-azhar serta hadis dan beberapa ulama mufassir, Penelitian akan berguna bagi penulis dalam memetakan mengenai politik dan beberapa teori yang dibahas akan menunjang terhadap penulisan skripsi ini.
2. *Kekuasaan perspektif politik islam.* Penelitian ini dibuat oleh Ahmad Ilyas Hidayat melalui skripsinya. Ia memaparkan pandangan tentang politik dan kekuasaan. Penelitian skripsi ini

akan sangat berguna bagi penulis dalam mengidentifikasi corak tafsir tersebut.

3. *Metode dan Corak Tafsir al-Wasit Karya Wahbah Zuhaily.*

Penelitian atas nama Safidah ini berbicara mengenai keunikan dan karakteristik tafsir *al-Wasit* karya Wahbah Zuhaily. Karena mufasir ini adalah salah satu mufassir populer dalam metode tafsirnya, dengan demikian akan sangat berguna bagi penulis untuk mengetahui dan memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini.

F. Kerangka Pemikiran

Kitab suci Al-Quran adalah kitab pedoman hidup yang berfungsi sebagai *huda* (petunjuk) bagi manusia, *bayyinah* (penjelas) atas petunjuk itu dan sebagai *furqan* (pembeda) antara yang *hak* (benar) dan yang *batil* (salah) yang bertujuan untuk mengarahkan dan membimbing manusia agar hidup bermoral karena semangat dasar Al-Quran adalah semangat moral. Disamping itu juga Al-Quran menyediakan satu fondamen yang kokoh dan kuat serta tak berubah bagi semua prinsip – prinsip dasar yang diperlukan bagi manusia⁷ Al-Quran tidak mengkhususkan pembicaraannya hanya kepada suatu

⁷Inu Kencana Syafie, *Al Qur'an dan Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996). h. 33

bangsa seperti bangsa arab saja, ataupun suatu kelompok seperti kaum muslimin saja, melainkan kepada seluruh manusia.

Penafsiran Al-Quran adalah hasil karya yang dihasilkan oleh manusia melalui ilmu – ilmu yang membahas tentang hal ikhwal Al-Quran, dari segi indikasi akan apa yang dimaksud oleh Allah.⁸ Berdasarkan beberapa rumusan tafsir yang dirumuskan oleh para ulama, berdasarkan penjelasan diatas, maka *tafsir* adalah “suatu hasil usaha tanggapan, penalaran dan ijtihad manusia untuk menyikapi nilai-nilai samawi yang terdapat dalam Al-Quran.

Perjalanan ilmu tafsir itu sendiri telah ada pada zaman nabi Muhammad SAW dan beliau sendiri yang mempunyai otoritas penafsiran Al-Quran, karena sebenarnya beliaulah yang berhak menafsiri kitab suci tersebut. Selanjutnya penafsiran dilanjutkan oleh para sahabat, tabiin ulama dan para pemikir islam lainnya.⁹

Hubungan manusia dan agama sangat erat sekali kaitannya dengan masyarakat. Dimanapun ia berada, agama merupakan kebutuhan, tanpa agama segala kemajuan bukannya akan membawa kebahagiaan akan tetapi akan membawa kebinasaan bagi manusia. Islam sendiri merupakan suatu agama yang lengkap dengan petunjuk

⁸ Muhammad Basuni Faudah, *Tafsir-Tafsir Al-quran dan perkembangan Metodologi*, (Bandung: Pustaka, 1987). h. 2

⁹Al-Makin, *Rekontruksi Metodologi Penafsiran Al-quran*, (Yogyakarta: PT. Tiara wacama yogya, 2002). Cet. I. h. 4

yang mengatur segala bentuk aspek kehidupan, termasuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan kata lain bahwa kehidupan bernegara merupakan salah satu wacana keagamaan yang berimplikasi pada suatu keterkaitan antara hubungan agama dan Negara.

Diantara bentuk aspek kehidupan dalam islam adalah prinsip-prinsip dan etika hidup dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga hal ini merupakan salah satu indikasi dan bukti bahwa dalam islam diatur pula system bermasyarakat dan bernegara atau yang kemudian dikenal dengan politik islam dengan berbagai macam teorinya yang memakai kerangka dasar pemikiran Al-Quran dan As-sunah.

Dalam pandangan para pemikiran islam kontemporer ilmu politik modern tidaklah universal. Hal ini karena dalam pemikirannya tidak memikirkan masalah etis fundamental terutama moral agama. Yang lebih ironisnya lagi adalah ketika memperhatikan kontribusi pemikiran dan artikulasi para penulis islam pada teori politik islam, Kebanyakan karya-karya kontemporer yang ditulis oleh para penulis islam berbentuk doktrin politik, bukan teori politik, ataupun filsafah politik.

Dunia politik sebenarnya adalah sebuah pilihan, dan di dalam sebuah pilihan itu memerlukan sebuah ilmu pengetahuan yang

dilandasi moral agama. Jelaslah bahwa Al-Quran adalah sumber ilmunya.

Merespon dari uraian diatas, munculah beberapa pemikiran islam yang sangat perhatian sekali terhadap penafsiran Al-Quran, diantaranya adalah Hamka. Dalam hal ini beliau mencoba meluangkan pemikirannya terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan politik. Pemikirannya tertuang dalam sebuah kitab tafsir al-azhar dan pemikiran beliau ini di bahas ulang dalam sebuah buku yang berjudul *politik bermoral agama, tafsirpolitik Hamka* yang ditulis oleh Ahmad Hakim dan M. Thalbah. Keduanya mengklasifikasikan pemikiran Hamka kedalam 5 masalah politik, diantaranya : *syura, Negara dan kepala Negara, agama dan Negara, hubungan internasional dan politik bermoral agama*. Di dalam buku itu memang sudah dibahas kajian Hamka tentang politik.

Menurut penafsiran Hamka tentang politik.

1. Asyuro

Sumber yang diambil dalam menjelaskan syuro adalah Q.S. Ali - Imran ayat 159. Allah berfirman : *"karena rahmat Allah, kamu bersikap lunak kepada mereka sekiranya kamu keras dan kasar niscaya mereka akan menjauhimu. Karena itu maafkanlah dan mohonlah ampun bagi mereka. Ajaklah mereka*

bermusyawarah tentang suatu persoalan. Bila kamu telah memutuskan sesuatu, bertawakal kepada Allah. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal ”. (Q.S. Al-Imran 159).

Dalam tafsirannya, Hamka tidak memberikan penjelasan tentang definisi syuro (Demokrasi), dan dalam Al-Quran dan hadist tidak dijelaskan bagaimana cara melakukan syuro. Tetapi sebagai bahan pertimbangan, disini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW dalam mengadakan syuro beliau mengumpulkan menteri-menteri utamanya, yaitu Abu bakar, Umar, Usman dan Ali.¹⁰ Dengan kata lain, dalam merumuskan permasalahan Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dengan orang terdekatnya. Kata syuro dalam islam sering dikaitkan dengan istilah musyawarah Walaupun dalam hal ini, Hamka dalam Tafsir Al-Azhar tidak memberikan definisi tentang syuro. Bahkan Al-Quran sendiri tidak menjelaskan teknik atau cara melakukan syuro.

Tidak dijelaskan secara detail teknik atau cara melakukan Syūrā dalam alQur’an, bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak meninggalkan wasiat politik yang terperinci tentang cara melakukan Syūrā, akan tetapi dalam tafsirnya, Hamka menjelaskan bahwa teknik atau cara melakukan syura harus sesuai dengan

¹⁰Hamka, Tafsir*Al-Azhar*, (Jakarta, PustakaPanjimas, 2000). Juz ke-4, h. 133-134

keadaan tempat atau jaman. Hal itu karena Rasulullah sendiri tidak mengikat kita dengan satu cara yang sudah nyata tidak akan sesuai lagi dengan perkembangan jaman yang selalau berkembang.

2. Agama dan Negara

Sumber rujukan yang diambil adalah QS. Al-Baqarah ayat 283 :

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah kamu pegang barang-barang agunan. Akan tetapi jika percayai setengah kamu akan setengah, maka hendaklah yang disertai amanat itu menunaikan amanatnya. dan hendaklah ia takwa kepada Allah dan janganlah kamu sembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan kesaksian maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Baqarah 283)

Dalam tafsiran ayat di atas, Hamka menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan negara. dan Hamka juga menegaskan bahwasannya agama Islam bukanlah semata-mata mengurus soal ibadah dan puasa saja. Bahkan urusan mu’amalah, atau kegiatan hubungan diantara manusia dengan manusia yang juga dinamai “hukum perdata” sampai begitu jelas

disebut dalam ayat al-Qur'an. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Islam menghendaki hubungan yang harmonis antara keduanya.

3. Politik bermoral agama

Mengenai moral politik agama disini berdasarkan beberapa bukunya seperti Tasawuf modern, Falsafah Hidup, Lembaga Budi, Hamka lebih banyak menyinggung tentang betapa pentingnya arti hidup konsisten. Artinya konsisten antara pengetahuan yang dimiliki seseorang itu dengan perbuatannya. Pengetahuan berarti bahwa seseorang muslim harus tahu siapa tuhan nya, apa perintahnya, dan apa larangannya. Jika ia sudah tahu akan hal-hal tersebut maka ia harus menjadikan dirinya sebagai hamba tuhan nya. Melaksanakan apa perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya.¹¹

Adapun penafsiran Hamka tentang politik tertuang dalam tafsirnya, yaitu Tafsir al-Azhar, Tafsir tersebut adalah salah satu tafsir al-Qur'an yang berbahasa Indonesia yang mencoba menginterpretasikan teks Arab ke dalam satu bentuk penafsiran yang berbahasa Indonesia.

¹¹ Ahmad Hakim dan M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama, Tafsir Politik Hamka*, (Yogyakarta: UIIPress, 2005), h. 69

Tafsir al-Azhar merupakan tafsir karya Hamka ketika dia berada dalam tahanan Rezim Orde Lama. Sebagai tahanan politik, dan setelah Orde Baru bangkit, Hamka dibebaskan dari berbagai tuduhan. Kesempatan ini ia pergunakan untuk memperbaiki serta menyempurnakan Tafsir al-Azhar yang pernah ia tulis di beberapa rumah tahanan sebelumnya. Dalam hal ini tafsir dibagi kedalam 2 macam penafsiran, yaitu Tafsir bi al-Ma'tsur dan Tafsir bi al-Ra'yi.¹² Tafsir al-Azhar termasuk dalam bentuk Tafsir bi al-Ma'tsur karena dalam metode penafsirannya menjelaskan maksud dari sebuah teks secara menyeluruh serta sistematis sesuai dengan mushaf dan tertib mushaf secara analitis dan terperinci.

G. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif jenis kepustakaan (*library research*), karena keseluruhan penelitian ini menggunakan sumber-sumber pustaka dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan. Sumber-sumber pustaka tersebut difokuskan pada literatur-literatur yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas.

¹²Rosihon Anwar, Ilmu Tafsir untuk STAIN, IAIN, PTAIS,... hlm. 143.

2. Sumber data

Sumber primer dalam penulisan ini adalah Tafsir Rowai'ul Bayan fi tafsir ayat Ahkam Minal Al-Quran. Adapun sumber sekundernya adalah buku-buku pendidikan yang relevan dengan pembahasan skripsi.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan model dokumentasi, sedangkan fokus penelusurannya hanya pada literatur tentang Politik. Kemudian penulis melihat penafsiran dalam Tafsir Rowai'ul Bayan fi tafsir ayat Ahkam Minal Al-Quran.

4. Analisa data

Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekskriptif analisis. Sedangkan penggambaran atau pendeskripsian dalam penelitian ini adalah mengenai penafsiran dari Tafsir Rowai'ul Bayan fi tafsir ayat Ahkam Minal Al-Quran. Kemudian di lakukan analisis terhadap Tafsir dengan metode Tematik yaitu mencari sisi persamaan dan perbedaan penafsiran dalam kitab Tafsir tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*). Dengan system pembahasan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Biografi Muhammad Ali Ash-Shabuni

Bab III : Gambaran Umum tentang Politik

Bab IV : Penafsiran Muhamad Ali Ash-Shabuni tentang Politik
Tafsir Rowai'ul Bayan fi tafsir ayat Ahkam Minal Al-Quran

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini memberikan gambaran secara jelas tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini.

